



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIPO SATRIA ALAM, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Apartemen Taman Sari, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092607850001, saat ini berada di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Divisi KPHC BRI Nomor.R.766.e-KHC/PKR/01/2019, tertanggal 09 Januari 2019, Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dihadapan notaris, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor. AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan Nomor. AHU-AH.01.03.0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.3970 -KC XIII/MKR/11/2019 tanggal 19 November 2019 kepada :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. M Akbar Noor | Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju. |
| 2. Mursalim     | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manakarra.                         |
| 3. Junatia ST   | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karema.                            |

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Herman Hakim Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Unit Simboro.
5. Andy Saranga Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Cabang Mamuju.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAMUJU sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Nomor : B.3970 -KC XIII/MKR/11/2019 tanggal 19 November 2019 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

## I. Tergugat

1. Nama : LISMAN  
Tempat Tanggal Lahir : TOPOYO, 13 Juni 1973  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Dusun Benteng, Desa Tobadak,  
Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -  
Agama : Islam  
Selanjutnya disebut TERGUGAT I
2. Nama : MAYARNI  
Tempat Tanggal Lahir : Lombok, 17 Juni 1985  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Benteng, Desa Tobadak,  
Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor Handphone : -  
Agama : Islam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

## II. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:

- ☐ Ingkar janji
- ☒ Perbuatan melawan hukum

### ☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Kamis, tanggal 18 Februari 2016

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

### ☐ Tertulis

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.318/3626/2/2016 Tanggal 18 Februari 2016;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Topoyo Cabang Mamuju (Kredit Kupon) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah).
- Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 24 (Dua Puluh empat ) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 4.025.000 (Empat juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Apabila Tergugat I dan II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp 4.025.000 (Empat juta Dua Puluh Lima

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah).

- Tergugat I dan II wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus Ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.
- Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat I dan II dikenakan denda sebesar  $50\% \times \text{suku bunga}$  ( $1.2\%$ )  $\times \text{tunggakan (pokok+bunga)}$  setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 02321/Budong-Budong, Dusun Lombok Permai Desa Paraili, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan AJB No. 31/i/iii/2010CT an. Lisman, atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 18 Februari 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 18 Februari 2016
- Tergugat I dan II wajib menyerahkan kepada Penggugat asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Tergugat I dan II menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi agunan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.318/3626/2/2016 Tanggal 18 Februari 2016;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Februari 2016 dan hingga posisi November 2019 sisa pinjaman Tergugat I II menunggak dengan total sebesar Rp. 51.194.314 (Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetap wanprestasi).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 4.025.000 (Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), selama 24 (Dua Puluh empat) bulan.
- Namun Tergugat I dan II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Februari 2016 sehingga sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar sebesar Rp. 51.194.314 (Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah)
- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 51.194.314 (Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah)

f. Uraian lainnya :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambilalih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Februari 2016 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Februari 2016 yang mana keduanya ditandatangani oleh LISMAN dan MAYARNI. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode tahun 2016 s.d. tahun 2018) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 02321/Budong-Budong, Dusun Lombok Permai Desa Paraili, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan AJB No. 31/i/iii/2010CT an. Lisman

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.318/3626/2/2016 Tanggal 18 SFebruari 2016;

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat I dan II berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 3626-01-007153-10-0  
a.n LISMAN tanggal 18 Februari 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh Lima juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli SHM No. 02321/Budong Budong, Dusun Lombok Permai, Desa Paraili Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan Ajb No. 31/I/III/2010 CT An. LISMAN;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 02321/Budong Budong, Dusun Lombok Permai, Desa Paraili Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan Ajb No. 31/I/III/2010 CT An. LISMAN.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 18 Februari 2016;
7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 18 Februari 2016;

Keterangan Singkat

Bukti no. 6 membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 02321/Budong Budong, Dusun Lombok Permai, Desa Paraili Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan Ajb No. 31/I/III/2010 CT An. LISMAN telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat I dan II kepada pihak Penggugat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat I dan II) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Nasaruddin telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat I dan II) kepada Kreditur (Penggugat).

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 07/02/2019; 05/04/2019; 08/07/2019);
9. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penungak (periode kunjungan 16/10/2019);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat I dan II untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat I dan II terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Surat Nomor: B.04-KC-XIII/MKR/IV/2019 tanggal 05 April 2019 perihal Peringatan Pertama;
11. Copy dari Asli Surat Nomor: B.07-KC-XIII/MKR/VI/2019 tanggal 05 Juli 2019 perihal Peringatan Kedua;
12. Copy dari Asli Surat Nomor: B.12-KC/XIII/10/19 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Peringatan Ketiga;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika pada saat dilakukan kunjungan penagihan sesuai dengan bukti no. 7 dan no. 8 di atas, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim perihal pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, melalui surat-surat perihal Penyelesaian Tunggakan tersebut (tanda terima dibuktikan dengan paraf harami (Tergugat I) yang tertera dalam Formulir Kunjungan Nasabah Menunggak/ bukti no. 7 dan no. 8).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n.

LISMAN, Account Number: 3626-01-007153-10-0, Effective Date: 06/11/2019;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat per tanggal 06 November 2019 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar . 51.194.314 (Lima Puluh satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu tiga ratus empat Belas Rupiah).

### Saksi :

AZWAR ACHMAD DJABIR , Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Topoyo.

### Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Unit Topoyo), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I dan II memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha sekaligus agunan dan domisili Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya penagihan.

### Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.318/3626/2/2016 Tanggal 18 SFebruari 2016; di mana total tunggakan tercatat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sebesar Rp. 51.194.314 (Lima Puluh satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu tiga ratus empat Belas Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 02321/Budong Budong, Dusun Lombok Permai, Desa Paraili Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan Ajb No. 31/I/III/2010 CT AM. LISMAN yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek SHM No. 02321/Budong Budong, Dusun Lombok Permai, Desa Paraili Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan Ajb No. 31/I/III/2010 CT AM. LISMAN berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
  5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 02321/Budong Budong, Dusun Lombok Permai, Desa Paraili Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan Ajb No. 31/I/III/2010 CT AM. LISMAN untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat II tidak hadir karena sakit dan Penggugat tidak keberatan atas ketidakhadiran Tergugat II tersebut namun pada hari sidang kedua hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya memohon waktu untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II pada hari sidang kedua Selasa, tanggal 21 Januari 2020 tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 13 ayat (4) yang kaidah hukumnya menyatakan “dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 yaitu sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.318/3626/2/2016 Tanggal 18 Februari 2016;
3. Fotocopy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening 3626-01-007153-10-0 a.n LISMAN tanggal 18 Februari 2016;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;
5. Fotocopy dari Asli SHM No. 02321/Budong Budong, Dusun Lombok Permai, Desa Paraili Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan Ajb No. 31/I/III/2010 CT An. LISMAN;
6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan tanggal 18 Februari 2016;
7. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 18 Februari 2016;
8. Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak (periode kunjungan 07/02/2019; 05/04/2019; 08/07/2019);
9. Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak (periode kunjungan 16/10/2019);
10. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.04-KC-XIII/MKR/IV/2019 tanggal 05 April 2019 perihal Peringatan Pertama;
11. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.07-KC-XIII/MKR/VI/2019 tanggal 05 Juli 2019 perihal Peringatan Kedua;
12. Fotocopy dari Asli Surat Nomor : B.12-KC/XIII/10/19 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Peringatan Ketiga;
13. Fotocopy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. LISMAN, Account Number: 3626-01-007153-10-0, Effective Date: 06/11/2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B.318/3626/2/2016 tanggal 18 Februari 2016, bahwa Lisman (Tergugat I) dan Mayarni (Tergugat II), telah berhutang kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Topoyo Cabang Mamuju (Penggugat) karena telah menerima uang sebagai pinjaman kupedes sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengakuan hutang dengan jumlah angsuran tiap bulannya sebesar Rp4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dengan agunan tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 02321/Budong-Budong, Dusun Lombok Permai Desa Paraili, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan AJB No. 31/i/iii/2010CT an. Lisman;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai gugatan sederhana ini didaftarkan tidak dapat melunasi pinjamannya sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan November 2019 dengan sisa pinjaman berupa pokok dan bunga sebesar Rp51.194.314,00 (lima puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan tidak melawan hukum yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat dan Penggugat juga wajib memperhatikan rasa keadilan kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dan sisa tunggakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan sebesar Rp51.194.314,00 (lima puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah) maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek jaminan, maka petitum angka 4 ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan demi kepastian hukum

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka petitum angka 5 Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dari petitum-petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka adalah patut dan adil terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.318/3626/2/2016 Tanggal 18 Februari 2016; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 51.194.314 (lima puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 02321/Budong Budong, Dusun Lombok Permai, Desa Paraili, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan Ajb No. 31/I/III/2010 CT AM. LISMAN yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 02321/Budong Budong, Dusun Lombok Permai, Desa Paraili, Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, atas nama RUSNI Dengan Ajb No. 31/I/III/2010 CT AM. LISMAN untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Nurlely, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Satri Ruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Satri Ruddin, S.H.

Nurlely, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK Perkara : Rp50.000,00

Panggilan : Rp1.820.000,00

PNBP lain-lain : Rp20.000,00

Materai : Rp6.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)